

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat pemerataan pendapatan dan kesenjangan ekonomi yang masih sangat tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan [kemiskinan](#) di Indonesia meningkat masing-masing 1,83 dan 0,48 di Maret 2017 dibanding realisasi September 2016 yang sebesar 1,74 dan 0,44. Jumlah penduduk miskin di bulan ketiga ini sebanyak 27,77 juta orang dengan persentase 10,64 persen.¹ Menurut BPS pada tahun 2018 indeks kemiskinan menunjukkan angka 9,82 persen pada Maret 2018, dengan jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan sejumlah 25,95 juta orang.² Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan. Dalam suatu negara ada individu yang masuk dalam jajaran orang paling kaya di dunia, akan tetapi di negara tersebut masih banyak ditemukan kemiskinan.³ Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Di tengah kemiskinan yang terus mengkhawatirkan, salah

¹ Fiki Ariyanti, "Tingkat Kemiskinan RI Makin Parah Selama 6 Bulan" *Liputan6.com*, 17 Juli 2017, akses tanggal 11 November 2018.

² www.bps.go.id diakses tanggal 01 November 2018 pukul 12.24 WIB

³ Richard G. Lipsey dan Peter O. Steiner, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta : Radar Jaya Offset, 2006), 08.

satu lembaga yang menunjang program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan adalah Lembaga Keuangan Mikro.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dibentuk berdasarkan semangat implementasi dalam kandungan pasal 27 ayat (2), pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.⁴ Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.⁵ Dengan kata lain, LKM merupakan lembaga yang mampu menopang usaha masyarakat menengah kebawah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formaal lainnya yang berorientasi kepada bisnis dan keuntungan. Prinsip utama dari Lembaga Keuangan Mikro sendiri adalah melakukan mobilisasi dana yang berasal dari kelompok masyarakat yang mengalami surplus dan selanjutnya mengalokasikannya kepada kelompok masyarakat yang sedang kekurangan dana melalui dua cara, yang pertama adalah menggunakan mekanisme bunga untuk Lembaga Keuangan Mikro yang konvensional dan menggunakan sistem *profit and lost sharing* atau *syirkhah* (sistem bagi

⁴Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 : "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 UUD 1945: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (1). " Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (4)"

⁵<http://www.ojk.go.id/id> diakses tanggal 19 Desember 2018 pukul 15.04

hasil) untuk Lembaga Keuangan Mikro yang menggunakan prinsip syariah.⁶ LKM memiliki produk yang lumayan lengkap dan sesuai dengan masyarakat berpenghasilan rendah. LKM memiliki berbagai jenis, salah satunya adalah *Baitul Maāl Wa Tamwīl*.

Baitul Maāl Wa Tamwīl merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan prinsip syariah, yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *Maāl* dan *Tamwīl* sebagai lembaga.⁷ Secara harfiah/lughawi *Baitul Maāl* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha.⁸ *Baitul Maāl* dengan segala konsekuensinya merupakan lembaga sosial yang berdampak pada tidak adanya profit atau keuntungan duniawi atau material di dalamnya, sedangkan *Baitul Tamwīl* merupakan lembaga bisnis yang karenanya harus dapat berjalan sesuai prinsip bisnis yaitu efektif dan efisien.⁹ Sebagai lembaga keuangan mikro yang berdasarkan prinsip syariah diketahui bahwa *Baitul Maāl Wa Tamwīl* adalah sebuah lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi sekaligus dimana kedua fungsi tersebut adalah fungsi sosial dan fungsi komersial, hal tersebut berbeda dengan berbagai institusi yang ada di Indonesia selama ini yang pada umumnya selalu menitikberatkan pada salah satu fungsi, seperti yayasan yang berfungsi sebagai fungsi sosial atau lembaga-lembaga yang

⁶Jaka Sriyana, “Peran BMT Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul”, Vol. 07 No. 01, Juni 2013, 33.

⁷Nourma Dewi, “Regulasi Keberadaan *Baitul Māl Wa Tamwīl* dalam Sistem Perekonomian di Indonesia”: Jurnal Serambi Hukum. Vol. 11 No.01, Februari-Juli 2017, 96.

⁸Ivan Rahmat Santoso, “Peran BMT dalam Pemberdayaan Sektor Riil”. Vol. 1 No.01, Februari 2016,03.

⁹*ibid*

memiliki fungsi komersial saja, seperti PT, Firma maupun CV.¹⁰ Dalam pengertian lain, BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang pengoperasiannya menggunakan prinsip bagi hasil demi membela para kaum miskin yang berlandaskan pada sistem ekonomi *salam*.¹¹ Di Indonesia sendiri BMT mengalami perkembangan yang cukup signifikan. *Baitul Maāl Wa Tamwīl* adalah sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki jumlah perkembangan yang paling banyak dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro syariah lainnya, dimana perkembangan tersebut terjadi karena kinerja dari BMT itu sendiri yang terus mengalami peningkatan sepanjang tahunnya dan sistem BMT yang dinilai sangat membantu kalangan masyarakat ke bawah juga ikut menunjang perkembangan BMT yang sangat signifikan.¹² Sedangkan mulai dari awal berdirinya hingga saat ini, legalitas BMT belum ada dan kebanyakan dari BMT itu sendiri lebih memilih untuk bergabung ke badan hukum koperasi¹³.

BMT NU Ngasem Bojonegoro merupakan salah satu lembaga keuangan mikro Islam yang mempunyai tujuan utama memberdayakan masyarakat melalui berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan, *seperti*

¹⁰Neni Sri Imaniyati, "*Aspek-aspek Hukum Baitul Māl Wa Tamwīl(BMT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*" : Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Vol. 02 No. 01, 2011,132.

¹¹Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung : CV Alfabeta, 2009), 18.

¹¹Kuat Ismanto, "*Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) DI Kota Pekalongan*": Jurnal Penelitian, Vol. 12 No. 01, Mei 2015, 25.

¹¹*Ibid.*, 01.

Mudhārabah, Musyārahah, Bai Bitsamān Ajīl, Murābahah, dan lain-lain. Sebagai lembaga yang sasaran utamanya adalah masyarakat kecil atau menengah ke bawah, BMT NU Ngasem Bojonegoro mengalami berbagai hambatan dan rintangan di lapangan, seperti tipe-tipe nasabah yang sulit memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran dan keterlambatan pembayaran yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Pihak BMT harus turun ke masyarakat secara langsung dalam menangani masalah tersebut. Perilaku nasabah yang cenderung berbelit-belit tersebut sangat merugikan pihak BMT karena tentu saja akan berpengaruh terhadap kegiatan operasional dalam kegiatan perputaran uang.

Kemudian peneliti sangat tertarik untuk melakukan kajian dan meneliti terkait perilaku nasabah yang sulit membayar angsuran atau kewajibannya tersebut, akan tetapi peneliti bukan meneliti menggunakan pendekatan secara ekonomi saja, tetapi lebih mengkhususkan pula pada penelitian yang juga mengarah dari sisi hukum positif maupun hukum Islam dari permasalahan di atas. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, mayoritas hanya melakukan penelitian terhadap aspek UU dalam pembiayaan permasalahan, perilaku konsumen atau hanya meneliti terkait pembiayaan bermasalah ditinjau dari segi ekonomi maupun ekonomi Islamnya saja, akan tetapi disini peneliti berusaha menyajikan hal yang lebih menarik dengan melakukan penelitian dengan permasalahan di atas, akan tetapi lebih menitikberatkan tinjauan hukumnya, namun tidak meninggalkan sisi sudut pandang ekonominya. Dari berbagai hal-hal inilah yang mendasari

peneliti untuk menyusun skripsi yang berjudul *“Analisis Strategi dan Perilaku Ketaatan Menyelesaikan Kewajiban Nasabah di BMT NU Ngasem Bojonegoro (Tinjauan Hukum Islam dan UU No 08 Tahun 1999)”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perilaku nasabah dalam menyelesaikan kewajiban di BMT NU Ngasem Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No.08 tahun 1999 dalam menyelesaikan kewajiban nasabah di BMT NU Ngasem Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk memahami lebih mendalam Bagaimana strategi dan perilaku ketaatan menyelesaikan kewajiban nasabah di BMT NU Ngasem Bojonegoro (Tinjauan Hukum Islam dan UU No.08 Tahun 1999). Kemudian untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut, maka tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah :

1. Mengetahui perilaku nasabah dalam menyelesaikan kewajiban di BMT NU Ngasem Bojonegoro.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam dan UU No.08 tahun 1999 dalam menyelesaikan kewajiban nasabah di BMT NU Ngasem Bojonegoro

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Analisis Strategi dan Perilaku Ketaatan Menyelesaikan Kewajiban Nasabah di BMT NU Ngasem Bojonegoro (Tinjauan Hukum Islam dan UU No.08 Tahun 1999).

2. Bagi Pembaca

Adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan terkait Strategi dan Perilaku Ketaatan Menyelesaikan Kewajiban Nasabah di BMT NU Ngasem Bojonegoro (Tinjauan Hukum Islam dan UU No.08 Tahun 1999).

3. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran serta menambah motivasi bagi BMT NU Ngasem Bojonegoro dalam melaksanakan seluruh produk-produk dan pembiayaannya bagi masyarakat.

4. Bagi Universitas

Adanya penelitian skripsi ini diharapkan mampu memberikan tambahan kontribusi pemikiran dan penelitian juga sebagai referensi tambahan khususnya terkait hukum bisnis syariah.

E. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang dibuat oleh Yasinta, mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Bentuk Penyelesaian Pembiayaan Macet di BNI Syariah Cabang Yogyakarta*" Dalam skripsinya, ia mengemukakan bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan macet telah sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu apabila nasabah masih beritikad baik diselesaikan dengan cara *restrukturisasi* pembiayaan yaitu dilancarkan kembali dengan 3R, *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*. Tetapi jika nasabah tidak kooperatif dan tidak beritikad baik penyelesaiannya dengan lelang agunan di Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) untuk menutupi kerugian bank. Perbedaannya dalam skripsi ini adalah terkait strategi dan tinjauan hukumnya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan tinjauan hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 dan juga membahas strategi sedangkan di penelitian tersebut membahas kesesuaian dengan UU Nomor 21 Tahun 2008.
2. Skripsi yang dibuat oleh Husain Asmara DM, mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Sengketa Jual Beli Rumah di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta*". Dalam skripsinya ia mengemukakan bahwa permasalahan

yang diangkat di dalam skripsi ini terkait dengan studi kasus pemesanan perumahan di kota Yogyakarta yang rawan pelanggaran, sehingga mengakibatkan adanya gangguan terhadap hak konsumen dan juga terkait dengan penyelesaiannya di BPSK kota Yogyakarta yang diatur di UU Nomor 8 Tahun 1999. Perbedaannya dengan skripsi peneliti adalah dari segi studi kasusnya dimana di dalam penelitian ini mengambil studi kasus di BMT NU Ngasem Bojonegoro, dimana di dalamnya meneliti tentang strategi menyelesaikan pembiayaan bermasalah di produk pembiayaannya, serta terkait dengan tinjauan hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999.

3. Jurnal penelitian yang dibuat oleh Lila Rahmatin Nazila, Moch. Dzulkirom AR dan Nengah Sudjana, fakultas ilmu administrasi Universitas Brawijaya Maalang pada April 2016 dengan judul penelitian *“Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah atas Agunan Harta Tidak Bergerak (Studi pada PT Bank Mandiri Tbk. Unit Mikro Cabang Probolinggo Kraksaan).”* Dalam penelitiannya ia menggambarkan bagaimana strategi yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri Tbk. Unit Mikro Cabang Probolinggo Kraksaan dalam menghadapi permasalahan meningkatnya kredit bermasalah dalam unit tersebut dan merekomendasikan strategi kedepan berdasarkan analisis SWOT. Perbedaannya dalam skripsi ini adalah terkait analisisnya, yaitu dalam skripsi ini menggunakan tinjauan hukum Islam dan UU No.08 Tahun 1999, sedangkan dalam skripsi tersebut hanya terkait strategi.

4. Skripsi yang dibuat oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang atas nama Isabela Karisa Widhari dengan judul skripsi *“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Pangan Hasil Home Industry di Kota Cirebon Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*, di dalam penelitian skripsi ini terkait dengan kesesuaian aspek-aspek perlindungan konsumen yang terkait dengan Undang-undang dan kesesuaiannya di lapangan, perbedaannya dengan skripsi peneliti adalah terkait dengan objek penelitiannya yaitu dalam skripsi ini objeknya terkait dengan home industry, sedangkan skripsi peneliti terkait dengan pembiayaan di BMT NU Ngasem Bojonegoro dan menggunakan analisis tinjauan hukum Islam serta UU Nomor 8 Tahun 1999.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian, antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang telaah pustaka serta penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Tujuannya adalah sebagai landasan untuk pembahasan terkait masalah yang diteliti oleh pembaca. Dalam bab ini

penulis menjelaskan terkait bagaimakah analisis strategi dan perilaku ketaatan menyelesaikan kewajiban nasabah di BMT NU Ngasem Bojonegoro dengan menggunakan tinjauan hukum islam dan undang-undang no.08 tahun 1999.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang perilaku nasabah dalam menyelesaikan kewajiban di BMT NU Ngasem Bojonegoro dan tinjauan hukum islam dan uu no.08 tahun 1999 dalam menyelesaikan kewajiban nasabah di BMT NU Ngasem Bojonegoro.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan yang merupakan hasil analisa dari hasil penelitian. Selain itu juga berisi mengenai saran-saran untuk kemajuan bagi penelitian selanjutnya yang mengambil variabel atau objek yang serupa dengan penelitian ini.